



PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) PENDIDIKAN TINGGI



PEDOMAN PELAKSANAAN

PROGRAM BANTUAN UKT/SPP MAHASISWA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021



Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Penyusun:

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270

© 2021 Puslapdik

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

Pemerintah Indonesia akan terus berkomitmen untuk menyediakan pendidikan tinggi yang inklusif dan berkualitas tinggi bagi seluruh masyarakat. Kualitas pendidikan tinggi sangat menentukan kemajuan teknologi bangsa untuk merespon berbagai tantangan global melalui berbagai upaya adaptasi dan inovasi sekaligus sebagai modal dasar dalam pencapaian visi Indonesia maju di tahun 2045.

Sejak tahun 2020, Kemendikbud telah mengeluarkan kebijakan merdeka belajar - kampus merdeka untuk mendorong transformasi pendidikan tinggi yang lebih efisien dan efektif serta menghasilkan mahasiswa dan lulusan yang *agile* dan siap menghadapi berbagai tantangan global. Dalam menjamin pemerataan pendidikan tinggi, melalui Permendikbud No. 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP), Pemerintah Indonesia mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) sebagai salah satu bentuk bantuan pendidikan yang diberikan kepada lulusan SMA, SMK atau sederajat dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Program ini sangat penting dimasa pandemi global Covid-19 yang masih terus berlangsung di tahun 2021 dengan dampak luar biasa yang mempengaruhi kemampuan ekonomi seluruh masyarakat termasuk

dalam membiayai pendidikan tinggi. Untuk merespon pandemi Covid-19 ini pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan relaksasi UKT bagi mahasiswa PTN melalui Permendikbud No. 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN di lingkungan Kemendikbud.

Untuk menjawab berbagai aspirasi masyarakat termasuk untuk memperkuat kebijakan penanganan dampak pandemi Covid-19 bagi pendidikan tinggi, maka pemerintah melalui Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi terus melanjutkan Program Bantuan UKT/SPP mahasiswa pada tahun 2021 bagi mahasiswa PTN dan PTS dengan dasar keberpihakan kepada yang tidak mampu dan berkeadilan. Hal ini sekaligus membantu kondisi keuangan perguruan tinggi yang juga sangat terdampak pandemi Covid-19, terutama PTS yang sangat bergantung pada SPP mahasiswa. Mari kita kelola Program Bantuan UKT/SPP mahasiswa tahun 2021 ini dengan transparan dan akuntabel sesuai buku pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Jakarta, 29 Januari 2021
Sekretaris Jenderal,

Ttd

Ainun Na'im
NIP. 196012041986011001

Daftar Istilah

DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KIP	: Kartu Indonesia Pintar
KKS	: Kartu Keluarga Sejahtera
LLDIKTI	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
Permen	: Peraturan Menteri
Permendikbud	: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
PIP	: Program Indonesia Pintar
PKH	: Program Keluarga Harapan
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PT	: Perguruan Tinggi
PTN	: Perguruan Tinggi Negeri
PTS	: Perguruan Tinggi Swasta
Puslapdik	: Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
SDM	: Sumber Daya Manusia
SPP	: Sumbangan Pembiayaan Pendidikan
UKT	: Uang Kuliah Tunggal

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Istilah	iii
Daftar Isi	iv
1. MENGENAL BANTUAN UKT/SPP	
1.1 Bantuan UKT/SPP Mahasiswa	2
1.2 Tujuan	4
1.3 Prinsip Dasar	4
1.4 Dasar Hukum	5
2. PENERIMA BANTUAN UKT/SPP	
2.1 Penerima Bantuan UKT/SPP Mahasiswa	8
2.2 Pembatalan Penerima Bantuan UKT/SPP Mahasiswa	8
2.3 Syarat Penerima Pengganti Bantuan UKT/SPP Mahasiswa	9



3. KOMPONEN BANTUAN UKT/SPP

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| 3.1 Bentuk Bantuan UKT/SPP Mahasiswa | 13 |
| 3.2 Ketentuan Pembiayaan | 14 |

4. PENETAPAN DAN PENYALURAN

- | | |
|--|-----------|
| 4.1 Kuota dan Pengusulan Penerima Bantuan
UKT/SPP Mahasiswa | 16 |
| 4.2 Penetapan Penerima Bantuan UKT/SPP
Mahasiswa | 18 |
| 4.3 Penyaluran Bantuan UKT/SPP Mahasiswa | 18 |
| 4.4 Jadwal Pelaksanaan | 19 |

5. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 5.1 Pemantauan dan Evaluasi | 21 |
|-----------------------------|-----------|



1

MENGENAL BANTUAN UKT/SPP

1.1 Bantuan UKT/SPP Mahasiswa

Pemerintah Indonesia berkewajiban meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi serta menyiapkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif untuk menjadi SDM unggul yang berkontribusi dalam pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengamanahkan kepada pemerintah untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu.

Berdasarkan Permendikbud No. 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP), pemerintah telah berkomitmen untuk memberikan bantuan pendidikan melalui PIP. PIP diperuntukkan bagi mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran mahasiswa pemegang KIP, mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin, mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan, dan/atau mahasiswa dalam kondisi dengan pertimbangan khusus.

Di awal tahun 2021 ini, kita masih harus terus berjuang menghadapi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Pandemi Covid-19 ini telah memukul tingkat kesejahteraan dan kemampuan finansial masyarakat, termasuk dalam membiayai pendidikan tinggi. Jika pemerintah tidak merespon hal ini, maka akan banyak mahasiswa yang berhenti kuliah dan tidak dapat melanjutkan studinya. Selanjutnya hal ini akan berdampak

terhadap keberlangsungan pengelolaan perguruan tinggi. Banyak perguruan tinggi, terutama PTS yang mungkin terpaksa berhenti beroperasi karena terkendala keuangan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2020 telah mengeluarkan kebijakan terkait ketentuan penyesuaian UKT dan Bantuan UKT/SPP mahasiswa untuk merespon pandemi Covid-19. Kebijakan ini dikeluarkan dalam rangka merespon berbagai masukan dari banyak *stakeholder* pendidikan yang mengharapkan adanya kebijakan Kemendikbud untuk membantu mahasiswa dan perguruan tinggi di masa pandemi Covid-19. Kebijakan ini juga sejalan dengan Permendikbud No. 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN di lingkungan Kemendikbud.

Arahan kebijakan baru Kemendikbud selanjutnya dikeluarkan dalam upaya untuk menjawab berbagai aspirasi masyarakat, termasuk memperkuat kebijakan penanganan dampak Covid-19 bagi pendidikan tinggi. Pemerintah melalui Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi yang dikelola oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) telah mengalokasikan Bantuan UKT/SPP mahasiswa yang dapat dimanfaatkan mahasiswa PTN dan PTS pada semester gasal tahun akademik 2020/2021 lalu dan terus berlanjut ke semester genap tahun akademik 2020/2021 saat ini. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu kondisi keuangan perguruan

tinggi yang juga sangat terdampak pandemi Covid-19, terutama PTS yang bergantung pada SPP mahasiswa.

Pada semester gasal tahun akademik 2020/2021, Puslapdik telah menyalurkan Bantuan UKT/SPP untuk 453.012 mahasiswa dari target awal 419.605 mahasiswa dengan total dana penyaluran Rp.1.007.051.316.461,00. Pada semester genap tahun akademik 2020/2021 ini, Puslapdik kembali akan menyalurkan Bantuan UKT/SPP dengan target dan alokasi anggaran yang sama.

1.2 Tujuan

1. Perluasan cakupan mahasiswa penerima manfaat PIP Pendidikan Tinggi;
2. Membantu mahasiswa terdampak pandemi Covid-19 untuk dapat membiayai pendidikan di perguruan tinggi dan melanjutkan studinya;
3. Membantu perguruan tinggi dalam menjamin keberlangsungan pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan tinggi.

1.3 Prinsip Dasar

Program Bantuan UKT/SPP mahasiswa dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. **efisien**, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. **efektif**, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
3. **transparan**, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP;
4. **akuntabel**, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
5. **kepatutan**, yaitu penjabaran program/kegiatan dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
6. **manfaat**, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.

1.4 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Puslapdik, Sekretariat Jenderal Kemendikbud Tahun 2021, Nomor: SP DIPA-023.01.1.690399/2021 tanggal 23 November 2020;
5. Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN di lingkungan Kemendikbud;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar.



2

PENERIMA BANTUAN UKT/SPP

2.1 Penerima Bantuan UKT/SPP Mahasiswa

1. Mahasiswa aktif pada jenjang program pendidikan:
 - a. Diploma dua (D2);
 - b. Diploma tiga (D3);
 - c. Diploma empat (D4); dan
 - d. Sarjana (S1).
2. Mahasiswa **penerima lanjutan** yaitu Mahasiswa yang sebelumnya merupakan penerima Bantuan UKT/SPP pada **semester gasal tahun akademik 2020/2021**.
3. Mahasiswa **penerima pengganti** yaitu Mahasiswa PTN dan PTS di seluruh Indonesia yang memenuhi syarat sesuai ketentuan sebagai penerima pengganti, jika ada penerima Bantuan UKT/SPP pada **semester gasal tahun akademik 2020/2021** yang dibatalkan.

2.2 Pembatalan Penerima Bantuan UKT/SPP Mahasiswa

1. Puslapdik dapat melakukan pembatalan penetapan usulan penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa bagi mahasiswa jika setelah penetapan penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa ditemukan data yang tidak valid;

2. Penerima pengganti bantuan UKT/SPP **semester genap tahun akademik 2020/2021** dapat diajukan oleh perguruan tinggi jika terdapat penerima Bantuan UKT/SPP **semester gasal tahun akademik 2020/2021** yang dibatalkan karena salah satu alasan sebagai berikut:
 - a. Sudah lulus;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri atau tidak registrasi ulang (tidak aktif); atau
 - d. Melakukan pelanggaran akademik.

2.3 Syarat Penerima Pengganti Bantuan UKT/SPP Mahasiswa

1. Mahasiswa **terdampak langsung bencana alam** atau yang orang tua/penanggung biaya kuliah **mengalami kendala finansial** karena pandemi Covid-19 dan **tidak sanggup membayar UKT/SPP semester genap tahun akademik 2020/2021** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Prioritas pada mahasiswa yang berasal dari daerah yang terdampak langsung bencana alam, mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH), keluarga pemegang

- Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan, atau mahasiswa dari keluarga dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali maksimal Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) atau jika dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) per anggota keluarga;
- b. Mahasiswa membuat surat pernyataan bahwa orang tua/wali/penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi Covid-19;
 - c. Perguruan tinggi harus melakukan verifikasi kelayakan calon penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa dan bertanggung jawab terhadap kebenarannya melalui Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM);
 - d. Perguruan tinggi diberikan kewenangan untuk membuat kriteria atau batasan lain terkait kendala finansial yang menyebabkan mahasiswa tidak sanggup membayar biaya UKT/SPP pada **semester genap tahun akademik 2020/2021**.
2. Mahasiswa yang **tidak sedang dibiayai** oleh Program Bidikmisi atau **program beasiswa lainnya** yang **membiayai UKT/SPP** baik secara penuh atau sebagian, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak tercatat di perguruan tinggi sebagai penerima KIP Kuliah atau Bidikmisi lanjutan (*on going*);
 - b. Tidak sedang menerima beasiswa lain baik yang berasal dari APBN/APBD atau swasta yang telah membiayai UKT/SPP secara penuh/sebagian.
3. Mahasiswa **aktif** yang tercatat di **PDDikti** dan sedang menjalani perkuliahan **semester genap tahun akademik 2020/2021** dengan ketentuan berikut:
 - a. Dapat diajukan untuk mahasiswa dari seluruh semester, dengan prioritas pada mahasiswa penerima Bantuan UKT/SPP **semester gasal tahun akademik 2020/2021**.
 - b. Perguruan tinggi harus melengkapi data NIM dan NIK mahasiswa pada saat pengusulan.



3

KOMPONEN BANTUAN UKT/SPP

3.1 Bentuk Bantuan UKT/SPP Mahasiswa

1. Bantuan UKT/SPP mahasiswa adalah skema bantuan PIP Pendidikan Tinggi yang memberikan bantuan pembiayaan UKT/SPP kepada mahasiswa dengan kondisi keuangan yang terkena dampak pandemi Covid-19;
2. Bantuan UKT/SPP mahasiswa diberikan untuk pembayaran UKT atau SPP 1 (satu) semester yaitu semester genap tahun akademik 2020/2021;
3. Bantuan UKT/SPP mahasiswa diberikan dalam bentuk pembayaran UKT /SPP **at cost** dengan besaran **maksimal** sebesar **Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)** per mahasiswa yang didukung oleh dokumen yang valid;
4. Perguruan Tinggi harus dapat menunjukkan bukti yang valid terkait besaran UKT/SPP mahasiswa pada saat monitoring, evaluasi, atau pemeriksaan oleh Tim internal maupun eksternal Kementerian.

3.2 Ketentuan Pembiayaan

1. Perguruan tinggi mengusulkan Bantuan UKT/SPP untuk **semester genap tahun akademik 2020/2021** untuk setiap mahasiswa penerima lanjutan sesuai

- biaya UKT/SPP yang berlaku bagi mahasiswa tersebut dan tidak boleh lebih besar dari besaran yang dicairkan pada Bantuan UKT/SPP **semester gasal tahun akademik 2020/2021**;
2. Dalam hal UKT/SPP mahasiswa yang ditetapkan **lebih kecil** dari **Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)**, maka pengajuan Bantuan UKT/SPP sesuai dengan biaya UKT/SPP yang berlaku bagi mahasiswa tersebut;
 3. Dalam hal UKT/SPP mahasiswa yang ditetapkan PT **lebih besar** dari **Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)** atau ada biaya lain yang menjadi beban mahasiswa, maka pengajuan bantuan UKT/SPP **sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)**. Selanjutnya pemimpin perguruan tinggi dapat mengelolanya dengan penuh tanggung jawab, misalnya dengan meminta pembayaran dalam batas kewajaran, mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, memperhatikan keramahan sosial, serta mempertimbangkan situasi pandemi yang sekarang terjadi;
 4. Besaran biaya UKT/SPP selanjutnya untuk semester gasal tahun akademik 2021/2022 **diserahkan kembali** pada kebijakan perguruan tinggi.



4

PENETAPAN DAN PENYALURAN

4.1 Kuota dan Pengusulan Penerima Bantuan UKT/SPP Mahasiswa

1. Perguruan tinggi (PTN dan PTS) menerima kuota Bantuan UKT/SPP **semester genap tahun akademik 2020/2021** sebagai berikut:
 - a. Untuk PTN, kuota diberikan langsung oleh Puslapdik;
 - b. PTS diberikan melalui LLDIKTI yang membagi kuota PTS berdasarkan penerima **semester gasal tahun akademik 2020/2021**;
2. Kuota Bantuan UKT/SPP mahasiswa **semester genap tahun akademik 2020/2021** diberikan berdasarkan **realisasi total jumlah mahasiswa penerima yang dicairkan** atau **total jumlah dana yang dicairkan** pada **semester gasal tahun akademik 2020/2021** untuk masing-masing PTN dan LLDIKTI;
3. Jika memiliki kuota untuk penerima pengganti, maka PTN dan PTS dapat mengumumkan kepada seluruh mahasiswa yang memenuhi syarat dan melakukan seleksi serta verifikasi sesuai syarat penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa;

4. PTN dan PTS mengusulkan lagi nama penerima Bantuan UKT/SPP **semester gasal tahun akademik 2020/2021** untuk menjadi penerima Bantuan UKT/SPP **semester genap tahun akademik 2020/2021** dan calon penerima pengganti **semester genap tahun akademik 2020/2021** ke sistem KIP Kuliah (<https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>);
5. Besaran UKT/SPP bagi mahasiswa penerima pengganti **semester genap tahun akademik 2020/2021** harus **sama atau lebih kecil** dari besaran pencairan UKT/SPP mahasiswa **semester gasal tahun akademik 2020/2021** yang digantikan;
6. Jika di PTN terdapat sisa dari total kuota penerima atau total anggaran yang diberikan pada **semester gasal tahun akademik 2020/2021**, maka sisa kuota atau sisa anggaran dikembalikan ke Puslapdik melalui surat yang ditanda tangani oleh pemimpin PTN;
7. Jika di PTS terdapat sisa dari total kuota penerima atau total anggaran yang diberikan pada **semester gasal tahun akademik 2020/2021**, maka sisa kuota atau sisa anggaran dikembalikan ke LLDIKTI melalui surat yang ditanda tangani oleh pemimpin PTS;
8. Puslapdik atau LLDIKTI selanjutnya akan mendistribusikan kembali kuota penerima Bantuan UKT/SPP yang dikembalikan berdasarkan permintaan tambahan kuota dari PTN atau PTS.

4.2 Penetapan Penerima Bantuan UKT/SPP Mahasiswa

1. Kepala Puslapdik melakukan penetapan mahasiswa penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa;
2. Penetapan mahasiswa penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa oleh Puslapdik dilakukan setelah validasi usulan penerima dari perguruan tinggi dan LLDIKTI.

4.3 Penyaluran Bantuan UKT/SPP Mahasiswa

1. PTN dan LLDIKTI menyampaikan usulan daftar nama mahasiswa penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa melalui surat secara elektronik dalam sistem KIP Kuliah pada laman:

<https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>

2. Setelah menerima usulan daftar nama mahasiswa penerima, Puslapdik melaksanakan validasi usulan daftar nama mahasiswa penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa dalam sistem KIP Kuliah;
3. Sistem KIP Kuliah telah terintegrasi dengan PDDikti, oleh karena itu hanya mahasiswa aktif yang tercatat di PDDikti yang dapat diproses untuk pencairan Bantuan UKT/SPP mahasiswa;

4. Kepala Puslapdik selanjutnya memerintahkan pencairan Bantuan UKT/SPP mahasiswa setelah proses validasi selesai;
5. Pejabat Pembuat Komitmen mencairkan Bantuan UKT/SPP mahasiswa dari rekening Kas Umum Negara ke rekening penampungan bank penyalur;
6. Bank penyalur melakukan transfer bantuan biaya pendidikan melalui rekening perguruan tinggi yang resmi dan diketahui pemimpin perguruan tinggi;
7. Perguruan tinggi mencatatkan biaya pendidikan untuk mahasiswa penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa per semester sebagai penerimaan uang kuliah tunggal (UKT) bagi PTN dan Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) bagi PTS;
8. Rekening PTN harus merupakan rekening PNBK yang terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia sedangkan Rekening PTS merupakan rekening atas nama perguruan tinggi.

4.4 Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan dan penyaluran Bantuan UKT/SPP mahasiswa akan diberitahukan melalui surat edaran kepada PTN dan LLDIKTI.



5

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

5.1 Pemantauan dan Evaluasi

1. Dalam hal penyaluran Bantuan UKT/SPP mahasiswa melalui PIP Pendidikan Tinggi, PTN, LLDIKTI, dan PTS dapat dimonitor dan dievaluasi oleh Puslapdik dan Tim pemeriksa kementerian/lembaga yang berwenang;
2. Untuk keperluan pemantauan dan evaluasi, pelaporan kepada Puslapdik adalah dalam bentuk laporan:
 - a. pengakuan/pencatatan Bantuan UKT/SPP mahasiswa;
 - b. ketetapan sasaran penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa.
3. Perguruan tinggi wajib melaporkan status akademik penerima Bantuan UKT/SPP mahasiswa pada PD-Dikti.



Keluhan dan Aduan

Keluhan dan aduan terkait dengan penyaluran Bantuan UKT/SPP mahasiswa melalui Program KIP Kuliah dapat diajukan melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbud, Gedung C Lantai 13 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270.

Email: kip.kuliah@kemdikbud.go.id



INFORMASI LEBIH LANJUT:

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung C Lantai 13, Jalan Jenderal Sudirman Senayan,
Jakarta 10270

Email: kip.kuliah@kemdikbud.go.id

<https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>